



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 38/Pdt. P/2021/PN Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

LIANI SINAGA Tempat/tgl lahir Losug Pining/10 Januari 1975 Jenis kelamin Perempuan Bangsa Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Agama Kristen Tempat tinggal Jl. Lau Cimba, Nagori Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mobby Viyata Damanik, S.H, Marihot Frandus Sinaga, S.H, masing-masing advokat dan/atau Konsultan Hukum dari LBH Parsaoran Cabang Simalungun berkedudukan di Jalan JL. Makadame Raya No. 19, Nusa Harapan Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Sumatera Utara – 21151, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 April 2021 selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 28 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 28 April 2021 dengan Nomor : 38/Pdt.P/2021/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Januari 1975 di Losung Pining , Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah LIANI SINAGA yang merupakan anak Perempuan dari hasil pernikahan antara Niko Sinaga dan Rumintang Manurung;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Pemohon pada masa kecilnya tinggal di Nagori Bosar Galugur, Kecamatan Tanah Jawa dan sehari - harinya sering dipanggil dengan nama SETIANA SINAGA;
4. Bahwa nama identitas pemohon dalam surat-surat maupun dokumen pemohon selalu tertulis dengan nama LIANI SINAGA, yaitu dalam Ijazah Sekolah dasar, dalam administrasi Jemaat Gereja, dan Pasport Pemohon;
5. Bahwa dikarenakan kelalaian pemohon, pada tahun 2011 pihak pemerintah Nagori Rambung Merah pernah mengambil data pemohon dengan menggunakan nama SETIANA SINAGA yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975, dan data tersebut diteruskan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, sehingga terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan nama SETIANA SINAGA yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975 ;
6. Bahwa pemohon telah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya, akan tetapi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun menyatakan harus ada penetapan perbaikan identitas Pemohon dari Pengadilan Negeri Simalungun;
7. Bahwa Oleh karena Pemohon sebelumnya telah terdata pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Simalungun tertulis dengan nama Indra SETIANA SINAGA, sehingga Pemohon mendapat Kesulitan untuk mendaftarkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah LIANI SINAGA, maka pemohon merasa perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan bahwa Pemohon LIANI SINAGA yang lahir di Losung Pining , Kabupaten Simalungun pada tanggal 10 Januari 1975 adalah orang yang sama dengan nama SETIANA SINAGA yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah agar dalam administrasi surat-surat pemohon ada keseragaman agar dikemudian hari tidak terdapat kekeliruan;
9. Bahwa untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon pada Kartu tanda penduduk (KTP) pemohon tersebut harus lebih dahulu

*Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri tempat wilayah pemohon berdomisili, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Simalungun ;

10. Bahwa dikarenakan permohonan ini adalah atas kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon LIANI SINAGA yang lahir di Losung Pining pada tanggal 10 Januari 1975 adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan nama SETIANA SINAGA yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975;
3. Memerintahkan Kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun agar Mencatatkan laporan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) yang awalnya SETIANA SINAGA lahir di Sampe Raja tanggal 10 Juli 1975 menjadi LIANI SINAGA lahir di Losung Pining tanggal 10 Januari 1975;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setiana Sinaga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 18-03-2011 yang diberi tanda .....P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocoy paspor atas nama Liani Sinaga yang diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Penulisan nama, tempat dan tanggal lahir No.470/64/12.08.01.2004/2021, yang dikeluarkan oleh Panggulu Rambung Merah Kec.Siantar Kab.Simalungun tertanggal 09-April-2021, yang diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No.470/181/36.11.2/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Nagori Bosar Galugur Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun tertanggal 01-April-2021, yang diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Warga Jemaat (Perseorangan) nomor 002/PJ/SU/III/2021 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) Sampe Raja Resort Tornagodang-Daerah I Sum.Timur I tertanggal 30 Maret 2021, yang diberi tanda .....P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 421/47/SD/III/DISDIK/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SD Negeri 094178 Bumu Rejo Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun tertanggal 31 Maret 2021 yang diberi tanda .....P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1208011703110018, atas nama Kepala Keluarga Setiana Sinaga, yang diberi tanda .....P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## SAKSI I : Martua Sinaga

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa setahu saksi ada kesalahan penulisan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dimana dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana tertulis nama Pemohon Setiana Sinaga yang lahir pada tanggal 10-07-1975;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon Liani Sinaga karena saksi mengenal Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dipanggil dengan nama Liani Sinaga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Losung Pining pada tanggal 10 Januari 1975 bukan lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975 ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon agar data dalam administrasi surat-surat pemohon ada kesamaan dan keseragaman sehingga dikemudian hari tidak terdapat kekeliruan
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Setiana Sinaga yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Liani Sinaga yang lahir di Losung Pining pada tanggal 10 Januari 1975;

## SAKSI II : Suardi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon 10 (sepuluh) tahun yang lalu sekarang Pemohon berada di Medan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa setahu saksi ada kesalahan penulisan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dimana dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana tertulis nama Pemohon Setiana Sinaga yang lahir pada tanggal 10-07-1975;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon Liani Sinaga karena dahulu saksi bertetangga dengan Pemohon dan Pemohon dipanggil dengan nama Liani Sinaga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Losung Pining pada tanggal 10 Januari 1975 bukan lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975 ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon agar data dalam administrasi surat-surat pemohon ada kesamaan dan keseragaman sehingga dikemudian hari tidak terdapat kekeliruan;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Setiana Sinaga yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975 adalah orang

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sama dengan orang yang bernama Liani Sinaga yang lahir di Losung Pining pada tanggal 10 Januari 1975;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon adalah untuk pergantian nama, tempat dan bulan lahir Pemohon dari nama Setiana Sinaga yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975 menjadi Liani Sinaga yang lahir di Losung Pining pada tanggal 10 Januari 1975 di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan alasan dalam administrasi surat-surat pemohon ada kesamaan dan keseragaman sehingga dikemudian hari tidak terdapat kekeliruan;

Menimbang, bahwa nama dan lahir yang hendak diganti Pemohon adalah yang tertera pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setiana Sinaga dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1208011703110018, atas nama Kepala Keluarga Setiana Sinaga dimana atas dalil alasan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Martua sinaga dan Suardi;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P-2 sampai dengan P-6 bila dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan kalau Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Liani Sinaga yang lahir di Losung Pining tanggal 10 Januari 1975 bukan Setiana Sinaga yang lahir di Sampe Raja tanggal 10 Juli 1975;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan Pemohon tersebut diatas, alasan Pemohon ternyata adalah untuk menyesuaikan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda

*Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penduduk (KTP) atas nama Setiana Sinaga dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1208011703110018, atas nama Kepala Keluarga Setiana Sinaga dengan alasan dalam administrasi surat-surat pemohon ada kesamaan dan keseragaman sehingga dikemudian hari tidak terdapat kekeliruan dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perubahan yang terkait nama, tempat dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setiana Sinaga dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1208011703110018, atas nama Kepala Keluarga Setiana Sinaga, Pemohon yang semula bernama Setiana Sinaga yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975 menjadi Liani Sinaga yang lahir di Losung Pining pada tanggal 10 Januari 1975 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, baik keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maupun bukti surat yang diajukan Pemohon maka terhadap petitum Pemohon angka 2 Menetapkan bahwa pemohon LIANI SINAGA yang lahir di Losung Pining pada tanggal 10 Januari 1975 adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan nama SETIANA SINAGA yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975 menurut Hakim dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yang memohon agar memerintahkan Kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun agar Mencatatkan laporan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) yang awalnya SETIANA SINAGA lahir di Sampe Raja tanggal 10 Juli 1975 menjadi LIANI SINAGA lahir di Losung Pining tanggal 10 Januari 1975 adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan

*Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon pada angka 4 yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3 dan angka 4 sebagaimana tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka beralasan menurut hukum pula untuk dikabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Pemohon yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon LIANI SINAGA yang lahir di Losung Pining pada tanggal 10 Januari 1975 adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan nama SETIANA SINAGA yang lahir di Sampe Raja pada tanggal 10 Juli 1975;
3. Memerintahkan Kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun agar Mencatatkan laporan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) yang awalnya SETIANA SINAGA lahir di Sampe Raja tanggal 10 Juli 1975 menjadi LIANI SINAGA lahir di Losung Pining tanggal 10 Januari 1975;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN Sim*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 230.000,00  
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami Roziyanti, S.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri Kuasa Pemohon;

HAKIM

Roziyanti, S.H

PANITERA PENGGANTI

Jonathan Sinaga, S.H

## Biaya – biaya

1. PNBP permohonan .....	Rp.	
30.000,00		
2. Panggilan Sidang .....	Rp.	
60.000,00		
2. ATK .....	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan sidang .....	Rp.	10.000,00
4. Sumpah .....	Rp.	60.000,00
5 Materai .....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 38/Pdt.P/2021/PN Sim